



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TURIONO ALIAS YONO;
2. Tempat lahir : Paya Bakung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Selemak Kec Hamparan Perak Kab Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/158/V/RES.4.2/2024 Narkoba tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/158-a/V/RES.4.2/2024/ Narkoba tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Turiono Alias Yono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangkan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Alboin Syahril Sibarani, S.H., dan Udut Sauli Togatorop, S.H. Advokat beralamat di Jalan Panca No. 2, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2024, serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 November 2024.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa TURIONO als YONO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Setia Makmur Dalam Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sukri Mahyudi, SH, saksi Iswandi dan saksi Benny Simanjuntak, SH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Turiono als Yono sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun I Setia Makmur Dalam Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya dilokasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong baru dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik dari atas meja didalam rumah bengkel Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari FERI (belum tertangkap) yang setiap hari datang kerumah Terdakwa mengantarkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jje/gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi menjadi klip kecil lalu Terdakwa jual kepada pembelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika shabu-shabu tersebut habis terjual seluruhnya, kemudian terdakwa Turiono als Yono yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 132/V/POL-10009/2024 tanggal 13 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Turiono als Yono berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2718/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa Turiono als Yono benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa TURIONO als YONO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Setia Makmur Dalam Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Sukri Mahyudi, SH, saksi Iswandi dan saksi Benny Simanjuntak, SH yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Turiono als Yono ada menguasai Narkotika jenis shabu di Dusun I Setia Makmur Dalam Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya dilokasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong baru dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik dari atas meja didalam rumah bengkel Terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari FERI (belum tertangkap), kemudian terdakwa Turiono als Yono yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli Nomor : 132/V/POL-10009/2024 tanggal 13 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Turiono als Yono berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 2718/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa Turiono als Yono benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Turiono als Yono" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat *Dakwaan Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Turiono als Yono" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong baru;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1413/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TURIONO ALIAS YONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TURIONO ALIAS YONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah plastik bening berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong baru;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 423/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2024, serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1413/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 November 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 November 2024, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 20 November 2024 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- ❖ Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli (Judex Factie) keliru dalam menerapkan fakta-fakta hukum tentang unsur-unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman
- ❖ Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dengan cermat, karena fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa keterangan saksi Saksi Sukri Wahyudi S.H , Saksi Iswandi :

- Bahwa saksi-saksi merupakan anggota POLRI Resor Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TURIONO ALS YONO pada senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Setia Makmur Dalam Penampungan Desa Paya bakung Kecamatan Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa para saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat terdakwa mengedarkan shabu di jalan setia makmur dalam penampungan desa paya bakung kec. Hamparan perak kab. Deli Serdang ;
- Bahwa saksi-saksi langsung melakukan mendapatkan informasi tersebut kemudian menindaklanjuti dengan cara mendatangi lokasi tersebut lalu melihat Terdakwa sedang berada dirumahnya dilokasi tersebut kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam yang berisikan 9 (sembilan) buah plastic bening berisikan shabu-shabu, 1 (satu) buah plastic kosong dan 1 (satu) buah skop pipet plastic dari atas meja didalam bengkel Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) gram sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Feri (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa ;
- ❖ bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut terkadang untuk dipakai dirinya sendiri dan terkadang dijual kepada siapa saja yang ingin membeli disesuaikan dengan barang bukti 9 (sembilan) buah plastic dengan seberat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dalam perkara ini pihak saksi (kepolisian) seolah-olah terkesan bermain-main tanpa ada keseriusan menangani kasus

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika karena tidak diadakannya test urine kepada Terdakwa serta barang bukti narkotika yang ditemukan;

- ❖ Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan belum adanya transaksi sempurna antara penjual dan pembeli dalam artian penjual memberikan barang shabu sedangkan pembeli tidak menyerahkan uang kepada penjual ;
- ❖ Bahwa shabu tersebut diperoleh dari dari seorang yang bernama Feri (belum tertangkap) seharusnya jika pihak kepolisian Resor Belawan serius memberantas Narkotika seharusnya Feri dicari untuk segera ditangkap dan diadili tetapi hingga saat ini terkesan tidak ada tindak lanjut ;
- ❖ Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus membutuhkan kehidupan istri dan anaknya ;
- ❖ Bahwa setiap penyalahgunaan Narkotika sudah pasti harus menguasai narkoba tersebut, karena kalau tidak dikuasainya, maka tidak dapat menggunakannya bagi dirinya ;
- ❖ Bahwa melihat barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanya seberat 0,38(nol koma tiga delapan) gram. Oleh karena itu bila dilihat dari sisi keadilan, maka tindak pidana yang pantas dan layak dituntut dan dipersalahkan kepada terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.
- ❖ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi,terdakwa bersikap sopan dalam bersidangan sehingga memudahkan persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum untuk itu kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menimbang dalil-dalil yang kami sampaikan.
- ❖ Bahwa Oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum terdakwa melihat dengan seksama yang lebih mendekati dengan fakta yang sebenarnya dan paling yang bersesuaian dengan tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalahguna

Bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang artinya bahwa orang yang menggunakan narkotika tanpa hak yang dimaksud tersebut adalah secara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hukum dimana dalam ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian dalam pasal 8 juga menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
2. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa tindakan terdakwa akan mempergunakan shabu tersebut yang didapatkan atau dibeli dari seorang laki laki yang bernama Taufik (belum tertangkap/DPO). Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

2. Menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan No.LAB-2718/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm dan Yudiatnis, ST 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga delapan) gram, adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ *Bahwa shabu tersebut dibeli bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan Terdakwa juga ditangkap setelah bukan berada dipenguasaan terdakwa sehingga terdakwa mengetahui peredaran narkotika tetapi tidak melaporkan kepada yang berwajib sehingga terdakwa melanggar pasal 131 ayat (1) UU Narkotika no 35 Tahun 2009 dan keberadaan terdakwa berada di area penangkapan untuk memakai atau menggunakan Narkotika*
- ❖ Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu setelah ditimbang berat bersih/netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengqualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
- Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
- Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
- Kelompok Ganja seberat 5 gram;
- Daun Koka seberat 5 gram;
- Meskalin seberat 5 gram;
- Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
- Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
- Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
- Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
- Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
- Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
- Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;

- a. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- b. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- c. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Dimana Terdakwa pada saat ditangkap mengaku bahwa Shabu shabu tersebut akan digunakan atau dipakai , seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Judex Facti seharusnya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan kemudian memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor 1314/Pid.Sus/2024/PN.Lbp, tertangga 14 November 2024;
3. Menyatakan pemohon banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri" sebagaimana dalam pasal 127 UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah plastic bening berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga delapan);
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- Dimusnahkan

Subsida :

Apabila Majelis memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1413/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 November 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Denny Suhendro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1413/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1413/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 14 November 2024, atas diri Terdakwa TURIONO ALIAS YONO yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.** dan **BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta **YUSMAN HAREFA, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.
M.H.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,

ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

ttd

YUSMAN HAREFA, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 2557/PID.SUS/2024/PT MDN